

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI SEKTOR

PARIWISATA PANTAI BIRA KABUPATEN BULUKUMBA

ISNAYANTI

E211 15 012



DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



Optimization Software:
www.balesio.com



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

ISNAYANTI (E211 15 012), *Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba*, xv+ 111 halaman + 7 tabel + 4 gambar + 28 daftar pustaka (1980-2018) dibimbing oleh Dr. Suryadi Lambali, MA dan Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan retribusi sektor pariwisata pantai bira kabupaten bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data yang ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi sektor pariwisata pantai bira kabupaten bulukumba dilihat dari komunikasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapat wisatawan atau sasaran kebijakan yang belum paham mengenai isi dari kebijakan retribusi ini selain itu masih ditemui wisatawan yang tidak dikenakan biaya retribusi saat memasuki pantai bira. Pada bagian sumber daya, jumlah pelaksana kebijakan ini masih terbilang masih kurang karena petugas masih kewalahan saat melaksanakan tugas dimusim libur. Jika dilihat dari Disposisi pelaksana kebijakan masih belum mendukung sepenuhnya terhadap Kebijakan Retribusi. Masih ada beberapa wisatawan yang tidak dikenakan Retribusi saat memasuki kawasan Pantai Bira karena Sikap petugas Retribusi yang tidak tegas dalam melakukan Penarikan. Pada bagian Struktur Birokrasi, pihak Dinas Pariwisata telah menyediakan SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas tapi masih terdapat petugas yang tidak mengetahui isi dari SOP tersebut. Sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi ini dinilai belum maksimal.

ci: Implementasi Kebijakan, Retribusi, Pariwisata.





UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

ISNAYANTI (E211 15 012), Implementation of the Bira Beach Tourism Sector Retribution Policy in Bulukumba Regency, xv + 111 pages + 7 tables + 4 images + 28 bibliography (1980-2018) guided by Dr. Suryadi Lambali, MA and Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si.

This study aims to find out how the implementation of Bira beach tourism sector retribution policy in Bulukumba district. The research method used is a qualitative method. Data collection is carried out through observation, interviews and documentation of informants who are directly or indirectly involved in implementing these activities. The process of data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study showed that the implementation of the policy on the retribution of the Bira Beach tourism sector in Bulukumba Regency, seen from communication, had not gone well. This can be seen from the fact that there are still tourists or policy targets who do not understand the contents of this retribution policy, in addition to those tourists who are not subject to retribution fees when entering the Bira beach. In the resources section, the number of implementers of this policy is still relatively lacking because the officers are still overwhelmed while carrying out their duties in the holiday season. If viewed from the Disposition of implementing policies, it still does not fully support the Retribution Policy. There are still some tourists who are not subject to levies when entering the Bira Beach area because the Attitudes of Retribution officers are not strict in carrying out Withdrawals. In the Bureaucratic Structure section, the Department of Tourism has provided SOPs as guidelines in carrying out the tasks but there are still officers who do not know the contents of the SOP. so that in implementing this retribution policy it is considered not yet massive.

Keywords: Policy Implementation, Retribution, Tourism.





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnayanti
Nomor Pokok Mahasiswa : E211 15 012
Departemen : Ilmu Administrasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari dibuktikan atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Februari 2019

Yang menyatakan

 Isnayanti





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : Isnayanti

NIM : E211 15 012

Program studi : Ilmu Administrasi

Judul : Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata
Pantai Bira Kabupaten Bulukumba


Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan layak
untuk Ujian Proposal. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.


Makassar, 15 Januari 2019

Menyetujui :

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Suryadi Lambali, MA
NIP 19590118 198503 1 006


Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si
NIP 19570507 198403 1 002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 1963 0903 1989 03 1002





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Isnayanti
NIM : E211 15 012
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata
Pantai Bira Kabupaten Bulukumba

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Suryadi Lambali, MA (.....)
Sekretaris Sidang : Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si (.....)
Anggota : 1. Prof. Dr. Baharudding M.Si (.....)
2. Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si (.....)
3. Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MPA (.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pemberi segala nikmat dan kehidupan atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba”** sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, akan tetapi penulis telah berusaha semaksimal untuk menyelesaikan skripsi ini. Sekiranya ada saran dan kritik mengenai skripsi ini, penulis menerima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang membantu memberikan dukungan dan motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tuaku tercinta yakni almarhum H. Salahuddin, entah apa yang harus saya tulis pada bagian ini. Semua terjelaskan dengan air mata sembari mengingat kenangan saat bapak masih disini. Berbisik pelan dalam hati “Bapak Putrimu ini sudah hampir meraih gelar sarjana yang akan kupersesembahkan untukmu bapak”. Terima Kasih untuk semua letih yang kau keluarkan demi anakmu ini, dulu tiga tahun yang lalu kita sama-sama berjuang, bapak berjuang melawan sakit dan saya berjuang untuk merantau mencari ilmu. Sampai akhirnya bapak lebih dulu menyelesaikan perjuangan lima bulan lalu dan meninggalkan kami semua dan inginmu untuk menggandeng kedua orang tuaku saat wisudah nanti pupus



Untuk ibuku Hj Marham, ibu yang sangat kuat dan penyayang. Untuk semua kebaikan yang datang, pasti semua karena doamu yang diijabah oleh Allah SWT, terima kasih ibu telah menjadi orang tua tunggal yang sangat sempurna, tetaplah sehat dan tunggu anakmu ini membahagiakanmu. Kalian orang tua terhebat, terima kasih atas cinta kasih yang tak pernah henti diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis hanturkan juga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya
3. Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas
4. Bapak Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM. selaku Penasehat Akademik penulis selama kuliah
5. Bapak Dr. Suryadi Lambali, MA. selaku pembimbing I. Terima kasih atas arahan, bimbingan, waktu, saran dan kritik yang diberikan sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, dan Bapak Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si. selaku pembimbing II terima kasih juga atas arahan, bimbingan, waktu, saran dan kritik yang diberikan.
6. Kepada tim penguji Bapak Prof. Dr. Baharuddin, M.Si, Dr. Nur Indrayati Nur Inda, M.Si, dan Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., MPA Terima kasih

lah menyempatkan waktu dan memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



7. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas yang telah memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun masa perkuliahan
8. Seluruh staf akademik Fisip Unhas dan seluruh staf Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas (Kak Ros, Kak Darna, dan Pak Lili) terima kasih telah membantu dalam pengurusan persuratan dan hal lainnya selama masa perkuliahan
9. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Dan Badan Pendapatan Daerah beserta seluruh pegawai atas bantuannya kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.
10. Kepada Humanis Fisip Unhas terima kasih banyak menjadikan bagian dari penulis, terima kasih atas pengalaman organisasi, cerita dan proses yang telah dilalui selama ini. Tetaplah berproses. “Kejayaan Dalam Kebersamaan”
11. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kanda-kanda Creator 07, Bravo 08, Prasasti 010, Brilian 011, Relasi 012, Record 013, serta adik-adik, Frame 016 dan Leader 017, Lentera 018 serta teman-teman (Keluarga Mahasiswa) KEMA Fisip Unhas 2015 terima kasih dukungan serta pengalaman berorganisasi selama ini
12. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara terbaik CHAMPION'15, pembelajaran dan kenangan indah yang penulis temui di kampus semua bersumber dari kalian saudaraku, saling menguatkan saat melalui masa pengkaderan BIROKRASI, LKA, KAMPUNG HUMANIS dan HUMANIORA adalah hal yang special yang pernah kita lalui dan leburkan perbedaan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula untuk



ketang dan waketang yang selalu mengawal kami semua. Sukses untuk kita semua. CHAMPIOOOONN (Ducca Ducca Bumm Bumm :*)

13. Gengs : Kiki, Nita dan Fina. Terima kasih sudah menerima saya sebagai teman kalian, menerima sifat egoisku. Terima kasih sudah kebersamaan kehidupan perkuliahan ini. Semoga persahabatan ini Abadi.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gel.99 Kabupaten Bantaeng Kec. Eremerasa Desa Pa'Bumbungan. Terima kasih gengs. walaupun kita dipertemukan di tempat yang sangat dingin di atas gunung semoga komunikasi kita tetap hangat.
15. Kepada bebeb ku sahabat tercintaku (Wani dan Fashiha) terima kasih atas dukungan, semangat, nasehat, bantuan dan masih banyak lagi serta menjadi pendengar keluhan yang baik selama persahabatan terjalin. Dan untuk wanita cantik liviah dan Peby terima kasih sudah banyak membantu selama penyusunan skripsi ini. I love you beibeh :*
16. Kepada gengs LP3i: Cebongs Rika, Babi Irene dan Gais Panjang. Terima kasih sudah jadi teman terbaik, apalagi saat kosong dan setres selama menyusun skripsi ini, terima kasih telah menyayangikuuuuu.
17. Kepada Seseorang inisial "MAA" terima kasih untuk semua bantuan dan dukungan selama penulisan Skripsi ini. ☺
18. Kepada kakak ihsan, adik Ilfa, tanteku tercinta Hj Parida dan keluarga besar tercintaku terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta bantuan, motivasi dan nasehat yang telah kalian berikan kepada penulis.

Makassar, 19 Januari 2019

Isnayanti



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	10
I.3 Tujuan Penelitian.....	11
I.4 Mamfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
II.1 Konsep Kebijakan Publik.....	12
II.2 Proses Kebijakan Publik.....	16
II.3 Implemetasi Kebijakan	17
II.3.1 Model-Model Implementasi Kebijakan.....	20
II.3.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik	30
Kebijakan Retribusi dan Pariwisata.....	31
II.4.1 Retribusi	34



II.4.2 Pariwisata	37
II.5 Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
III.1 Pendekatan penelitian	43
III.2 Lokasi Penelitian	44
III.3 Fokus Penelitian	44
III.4 Sumber Data Peneliti	45
III.5 Informan.....	46
III.6 Teknik Pengumpulan Data	47
III.7 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	52
IV.1 Keadaan Geografis	52
IV.2 Iklim	52
IV.3 Sejarah Singkat Dinas Pariwisata	53
IV.4 Dasar Hukum Pembangunan Pariwisata.....	53
IV.5 Struktur Birokrasi	55
IV.6 Profil Pariwisata Pantai Bira	76
IV.7 Visi Misi Dinas Pariwisata	77
IV.8 Keadaan Pegawai	78
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
V.1 Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Pantai	
Bira	82
V.1.1 Komunikasi	83
V.1.2 Sumber Daya.....	90
V.1.3 Disposisi	97



V.1.4 Struktur Birokrasi	99
V.2 Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor	
Pariwisata Pantai Bira	102
BAB VI PENUTUP	106
VI.1 Kesimpulan	106
VI.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Kunjungan Wisatawan di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba Tahun 2013-2017	6
Tabel 2 Data Pendapatan Retribusi Pantai Bira Kabupaten Bulukumba Tahun 2013-2017	7
Tabel 3 Variabel implementasi kebijakan Edward III.....	41
Tabel 4 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	80
Tabel 5 Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Dinas Pariwisata.....	80
Tabel 7 Implementasi kebijakan Retribusi Pantai Bira	104



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Proses Kebijakan Publik.....	17
Gambar 2 Kabijakan Publik.....	30
Gambar 3 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4 Model Analisis Interaktif.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri tentunya menuntut semua pihak harus berbenah diri dalam menghadapi tantangan sekaligus ancamannya terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Peran pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara harus sigap dalam merancang formulasi kebijakan yang dapat berimplikasi positif dalam tatanan kenegaraan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa tentunya sangat kaya akan potensi dan sumber daya, sehingga dengan demikian pemerintah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan mengembangkannya agar berdaya guna terhadap peningkatan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah semakin dituntut untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerahnya. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah pada Pasal 285 meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer, (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini dapat ditempuh

cara memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki untuk memperoleh an.



Salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah dalam bidang industri pariwisata. Seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata kini telah menjadi salah satu dari industry baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam Negara penerima wisatawan (Wahab, 2003: 5).

Pariwisata di Indonesia saat ini telah tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Pariwisata merupakan sebuah industri jasa yang digunakan sebagai salah satu pendorong perekonomian dunia. Pariwisata merupakan industri dengan pertumbuhan yang cepat di dunia, Baik itu berupa peristiwa ataupun situasi yang terjadi dalam berbagai bidang dengan aspek kehidupan dan lingkungannya.

Berdasarkan UU No.10 Tahun 2009, Industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Dalam undang-undang tersebut juga dibahas mengenai fungsi kepariwisataan yaitu, memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perkembangan suatu daerah pada dasarnya selaras dengan tingkat perkembangan penduduk dan kegiatannya yang merupakan elemen-elemen penunjang dalam perkembangannya. Disamping itu, industri pariwisata juga mendorong investasi

infrastruktur di daerah kunjungan wisata seperti penyempurnaan jalan, pembangunan museum, monumen, kawasan wisata dan berkembangnya pusat-pusat belanja.



Pada peringkat global, industri pariwisata kini merupakan industri penting sebagai penyumbang terbesar dalam perdagangan internasional selain ekspor barang dan jasa. Berkembangnya sektor ini akan membawa dampak yang cukup besar pada industri-industri yang terkait seperti hotel, rumah makan, biro travel dan UKM di daerah-daerah kunjungan wisata. Bagi daerah industri ini merupakan penyokong dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Saat ini sektor pariwisata juga menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan karena sekarang ini sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian negara karena sektor pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan. Peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing).



ah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang ndah ialah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas daerah sekitar

45.764,53 km persegi dengan jumlah populasi penduduk mencapai 8.771.970 jiwa. Propinsi Sulawesi Selatan, satu dari 34 Propinsi di Indonesia dengan segala potensi sumber daya alam dan posisi yang strategis, julukan sebagai pintu dari Kawasan Timur Indonesia juga disematkan pada Propinsi ini. Penyematan julukan tersebut tentunya tidak sekedar isapan jempol saja, Propinsi Sulawesi Selatan berbenah dengan beberapa program aksi yang mumpuni. Propinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini terus memperlihatkan geliat perekonomian yang cukup bergairah di Kawasan Timur Indonesia. Apalagi saat ini Propinsi Sulawesi Selatan telah didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung yang cukup baik, tersedianya potensi dan peluang yang siap dikembangkan serta besarnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah.

Sulawesi Selatan memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam seperti rona alam yang bergunung-gunung dan garis pantai yang panjang, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya, seperti latar belakang sejarah dan beraneka ragam tradisi, seni, dan budaya setempat yang unik dan menarik seperti di Tana Toraja, Bulukumba, Selayar dan lain lain. Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu tujuan Wisata, maka kegiatan di daerah ini cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Paling tidak, dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan Negara. Bagi Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa objek wisata Pantai Bira, Taman Nasional serta Pemandian Bantimurung, Tana Toraja, dan Takabonerate merupakan daerah yang memiliki potensi cukup besar untuk menarik minat pengunjung baik luar dan dalam negeri (BKPM, 2011).

Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai prospek yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan



kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam serta keanekaragaman tradisi, seni dan budaya, serta peninggalan sejarah di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama atau kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa (Ardiansyah, 2013).

Perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya berada di Kabupaten Bulukumba. Bulukumba menjadi salah satu daerah yang paling diminati para wisatawan lokal hingga mancanegara. Hal ini didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah dengan sebutan “Butta Panrita Lopi” dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang cukup beragam.

Kabupaten Bulukumba memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki beragam suku, budaya dan objek wisata lainnya, sehingga menarik untuk dikunjungi dunia nasional maupun internasional. Salah satu objek wisata yang paling menawan adalah kawasan wisata Tanjung Bira yang menawarkan pantai berpasir putih dengan panorama pesisir yang menakjubkan. Secara geografis pantai ini tepatnya terletak di ujung selatan provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dengan jarak tempuh 41 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar.

Tanjung Bira sebagai salah satu objek wisata telah menjadi pilar yang penting bagi perekonomian daerah Bulukumba, khususnya pada sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang datang ke Tanjung Bira dalam jumlah yang besar. Asumsi ini



didasarkan oleh data berikut yang menggambarkan peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi kabupaten Bulukumba dalam kurung waktu lima tahun belakangan.

Tabel. 1

**Data Kunjungan Wisatawan di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba
Tahun 2013-2017**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	M mancanegara	Nusantara	
2013	3.425	115.343	118.768
2014	4.195	137.087	141.282
2015	3.769	156.770	160.539
2016	3.125	158.695	161.820
2017	3.038	186.145	189.183

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bulukumba

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bulukumba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan selama kurung waktu lima ahun belakangan. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 118.768 orang, kemudian meningkat pada tahun 2014 mencapai angka 141.282 orang. Selanjutnya pada tahun 2015 kunjungan wisatawan berjumlah 160.539 orang dan meningkat lagi sebanyak 161.820 orang pada tahun 2016. Sementara ditahun 2017 total kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mencapai angka 189.183 orang. Hal ini membuktikan bahwa potensi pariwisata di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba

mi progress atau kemajuan.



Berangkat dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bira yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Maka Penulis mencoba membandingkan data tersebut dengan data pendapatan dari Retribusi wisata Pantai Bira untuk mengetahui apakah terjadi keseimbangan antara jumlah wisatawan yang berkunjung dengan pendapatan retribusi Pantai Bira tersebut.

Tabel. 2
**Data Pendapatan Retribusi Pantai Bira Kabupaten Bulukumba
 Tahun 2013-2017**

Tahun	Retribusi Pantai Bira (Rp)
2013	1.185.660.000
2014	1.353.030.000
2015	1.582.310.000
2016	2.364.100.000
2017	2.741.025.000

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bulukumba

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan Retribusi Pantai Bira terjadi peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah Retribusi mencapai 1.185.660.000, kemudian meningkat pada Tahun 2014 sebesar 1.353.030.000, pada tahun 2015 Terjadi peningkatan sebesar 1.582.310.000 dan pada Tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 1.675.400.000. Sementara pada Tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 1.998.000.000.

Namun jika dilihat pada tabel kunjungan wisatawan dari tahun 2013 ke 2014 yang mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tabel pendapatan retribusi Pantai Bira dari tahun 2013 ke 2014 terjadi keseimbangan selisi antara jumlah kunjungan wisatawan tahun 2014



sebanyak 141.282 dengan jumlah retribusi yang diterima hanya sebesar 1.353.030.000. Hal ini membuktikan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan dengan jumlah pendapatan Retribusi yang ada di Pantai Bira. Dengan demikian perlu disadari oleh pemerintah daerah mengenai implementasi kebijakan yang mengatur tempat pariwisata di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bupati Bulukumba, DPRD Bulukumba, dan Instansi terkait merasa perlu untuk membuat kebijakan berupa regulasi untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut sehingga dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dalam rangka mendukung kelangsungan tempat rekreasi dan olahraga. Dalam peraturan daerah ini diatur besarnya tarif retribusi disetiap tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Kulukumba. Peraturan Daerah sebagai salah satu produk kebijakan publik tentunya harus diimplementasikan dan diawasi pelaksanaannya, ada banyak produk kebijakan publik yang dihasilkan tanpa adanya tindak lanjut terutama Peraturan Daerah yang setelah ditetapkan tidak pernah di sosialisasikan kepada publik. Padahal Peraturan Daerah merupakan produk kebijakan yang mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD wajib sosialisasikan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah yang telah di Mengingat bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan sekaligus



sebagai produk hukum yang tertinggi di tingkat daerah yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD maupun eksekutif merupakan cerminan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah maka sudah sepantasnya setelah merumuskan dan mengesahkan suatu Peraturan Daerah, maka DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasannya atas implementasi Peraturan Daerah tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dan apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak.

Menurut Edwar III suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai karena implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang baru maka diperlukan Komunikasi yang efektif, baik itu komunikasi antar perumus kebijakan, komunikasi antar sesama implementor, ataupun Implementor dengan masyarakat. Selanjutnya ketersediaan sumber daya juga sangat diperlukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, bagaimana kemampuan atau keahlian implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam proses pengimplementasian kebijakan para implementor juga harus memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya dan harus berdasar pada prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012

Retribusi Pariwisata di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba menggunakan implementasi yang dikemukakan oleh Edward III.



Fakta-fakta yang telah diuraikan di atas secara implisit menggambarkan bahwa ada berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pariwisata di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melihat dan menanggapi fenomena yang telah digambarkan sebelumnya maka penulis terdorong untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Retribusi Pariwisata di Pantai Bira dengan mengangkat judul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA PANTAI BIRA KABUPATEN BULUKUMBA.**”

I. 2 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan dan gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Pariwisata Pantai Bira, maka Peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba Pada Pariwisata Pantai Bira?

I. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba Pada Pariwisata Pantai Bira



I. 4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi pembaca untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Mamfaat akademis dari peneliti ini adalah sebagai kontribusi dan referensi bagi pembaca dalam rangka mengembangkan ilmu kebijakan publik khususnya pada bidang implementasi kebijakan
- b. Mamfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Bulukumba dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang retribusi pariwisata di pantai Bira
- c. Manfaat bagi penulis adalah menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran/pengalaman yang berharga dalam mengapresiasi dan mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. 1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan Publik salah satu dimensi pokok dalam ilmu administrasi publik. Sebagai salah satu unsur kepentingan dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrument ini, segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat. Kebijakan merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan *stakeholder* dalam mengatur, mengelolah dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik (Mulyadi, (2016:1)

Kebijakan publik menurut David Easton, 1953 dalam Suratman, 2017:10) adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat

W.I. Jenkins (1978:15) dikutip dalam buku (Wahab, 2012:15) menyebutkan bahwa:

Kebijakan Publik Menurut Carl J. Fredrick (1963;79) sebagaimana dikutip dalam (Suratman, 2017:10) yaitu:

“a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving the within a spesified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada asipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari a aktor politik tersebut.)



Kebijakan Publik menurut James E. Anderson (1969) dalam buku Winarno (2012:23). menyatakan bahwa *“Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials.* Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sedangkan Menurut Harold D Lasswell & Abraham Kaplan (1970) dalam buku Suratman (2017:10) menyatakan bahwa: *“public policy is the projected program of goals values and practices”* kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Definisi lain oleh Chandler dan Plano (1988) ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Thomas R. Dye (1981) dalam buku (Wahab, 2012:14) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik ialah

apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah (public policy is whatever government choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public

Menurut Chief J.O(1981) dalam buku (Suratman, 2017:11). Memberikan penjelasan bahwa:

“Public policy is an sanctioned cause of action addressed to a particular problem or grup of related problems that affect society”. Kebijakan publik ialah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tindakan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.



Pakar Prancis, Lemieux (1995:7) dalam buku Wahab (2012:15) kebijakan

Publik yaitu:

“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationships are structured. The entire process evolves over time” (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Abidin (2004: 192-193) menyatakan bahwa secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu:

Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

1. Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
2. Diinginkan (*desirable*), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
3. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu

kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak akurat atau sudah kadaluarsa



Tipologi kebijakan publik menurut Anderson (1979:126), dikutip dari buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik menyatakan bahwa:

a. Kebijakan substantif atau kebijakan prosedural

Kebijakan ini meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, seperti: pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil dan menengah, atau pembayaran keuntungan bagi kesejahteraan rakyat dan lain-lain.

b. Kebijakan liberal dan kebijakan konservatif

Kebijakan liberal adalah kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan sosial mendasar terutama diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan (civil liberties and civil right). Sedangkan kebijakan konservatif lebih menekankan pada aturan sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan, jadi upaya untuk melakukan perubahan sosial tidak perlu dilakukan (mempertahankan status quo).

c. Kebijakan distributive

Kebijakan distributive terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor khusus, misalnya beras raskin, kartu jaminan sehat dan lain-lain.

d. Kebijakan redistributive

Contoh kebijakan ini antara lain pengelompokan pakaj pendapatan, pemberantasan masalah kemiskinan, kesehatan dan lain-lain

e. Kebijakan regulator

Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang.

Contohnya larangan penjualan senjata api di pasaran.

Contoh kebijakan self-regulatory



Kebijakan jenis ini adalah peraturan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok.

Contohnya pemberian izin mengemudi dan lain-lain.


- g. Kebijakan material dan simbolis
- h. Kebijakan kolektif dan kebijakan privat

II. 2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat lebih mudah di pahami jika dikaji tahap demi tahap inilah yang menjadikan kebijakan publik “penuh warna” dan kajiannya amat dinamis. Berbicara mengenai proses kebijakan publik Dunn menggambarkan proses kebijakan sebagai berikut:



Gambar 1: Proses Kebijakan Publik



Sumber: Dunn, 1994: 17

II. 3 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah,

namun kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat tersebut karena tidak dilaksanakan. Bahkan menurut Huntington perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara



yang lain tidak terletak pada bentuk ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, cabinet atau presiden Negara itu. (Mulyadi, 2016:24)

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebiakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program. Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya (Winarno, 2012:147).

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan (1991;256) adalah:

“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu:



Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pandangan para ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam buku Subarsono (2006;13), bahwa: *“implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.”*

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas

yang menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.



Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

II. 3.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

1. Teori George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi impementasi.
- b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya



manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.



2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu Karakteristik masalah (*tractability of the problems*)

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relative sama.
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan (*ability of statue to structure implementation*), yaitu:

Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena



implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.

- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
- 3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.
- 4) Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6) Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.



Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variable effecting implementation*), yaitu:

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
- b) Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan public.
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakuakn intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badanbadan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
- d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya marealisasikan prioritas tujuan tersebut.



3. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Dikemukakan oleh Wibawa (1994, 22), model grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya, ditentukan oleh *implementabilty* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu kompleks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,



- Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

5. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan



hubungan antar organisasi sumberdaya organisasi untuk implementasi program karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

6. Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vining

Welmer dan Vining (Subarsono, 2006;103) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

- 1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioprasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
- 3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan publik

a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan

- Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
- Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- Adanya sanksi hukum

Adanya kepentingan publik

Adanya kepentingan pribadi



- Masalah waktu
- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
- Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
 - Tidak adanya kepastian hukum
 - Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
 - Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

7. Model Hogwood dan Gunn (1978)

Model hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2006:630) menyatakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- a) Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b) Sumber daya yang memadai
- c) Sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada
- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kasual yang andal
- e) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
- f) Seberapa besar hubungan saling kebergantungan
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan
- h) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempakan dalam urutan yang benar
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna



8. Model Goggin, Bowman, dan Lester

Malcolm Goggin, Ann bowgkanman, dan Jamse Lester mengembangkan Generasi Ketiga Model Implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variable *independen, intervening, dan dependen*, dan meletakkan factor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

9. Model Elmore, dkk.

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk *mengerjakan sendiri* implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

10. Model Nakamura & Smallwood

Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang disebut dengan “*environments influencing implementation*”, yang terdiri atas tiga elemen yaitu environment 1, 2 dan 3, serta masing-masingnya mempunyai *actors and arenas*.


11. Model Jaringan

Pada model jaringan ini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah complex of interaction processes diantara sejumlah besar actor yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Terdapat beberapa pendekatan pada model jaringan namun dalam menentukan suatu kebijakan disarankan agar memahami dengan saksama tentang harapan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.



II. 3.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formuasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 2 Kebijakan Publik

Sekuensi implementasi kebijakan
Sumber: Nugroho (2009:619)



Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lain-lain.

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimuai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

II. 4 Kebijakan Retribusi dan Pariwisata

Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Kebijakan pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Seperti dalam skripsi ini, kebijakan pemerintah daerah yang diambil yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dimana Peraturan Daerah tersebut salah satunya mengusung tentang kebijakan ketentuan Retribusi Pariwisata di Pantai Bira yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dalam rangka mendukung kelangsungan tempat rekreasi dan olahraga. Kebijakan sendiri merupakan aturan yang harus dijalankan dan wajib dilaksanakan. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

urusan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku



beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah.

Kebijakan Retribusi merupakan langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, tentunya hal tersebut memerlukan dana yang cukup besar. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu Daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah semakin dituntut untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerahnya. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah pada Pasal 285 meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer, (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

isasi.



Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pengertian retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah menjadi sumber PAD yang potensial karena lingkup pengenaan retribusi daerah lebih luas dibandingkan dengan pajak daerah. Demikian pula menurut Adisasmita R (2011) bahwa pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan dengan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan PAD lebih banyak tertuju pada upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Dalam Peningkatan retribusi daerah salah satu yang menjadi sumber penerimaan retribusi yang dapat meningkatkan PAD suatu daerah dapat dilihat pada sektor Pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu bentuk industri pariwisata yang belakangan ini menjadi tujuan sebagian besar masyarakat. Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Pentingnya industri pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah tidak terlepas dari kenyataan bahwa:



Pariwisata merupakan sektor jasa yang inheren dengan kehidupan masyarakat modern. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi

seseorang atau masyarakat, maka kebutuhan terhadap pariwisata akan semakin besar pula.

- b) Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang erat sekali dengan berbagai bidang dan sektor lainnya. Pariwisata akan berkembang seiring dengan perkembangan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan sebagainya.
- c) Tumpuang pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada sumber Daya yang terolah dengan baik.

II. 4.1 Retribusi

Undang-Undang yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dimana pada Pasal 1 Ayat 64 yang dimaksud Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun yang termasuk Wajib Retribusi pada Pasal 1 Ayat 69 adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 70 juga dibahas mengenai Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 28

009).



Adapun Objek retribusi terdiri dari:

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
 - d) Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - e) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - f) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - g) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - h) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - k) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - m) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - n) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.



2. Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Adapun Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud diatas adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

an. Adapun jenis Retribusi Perizinan Tertentu



- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

II. 4.2 Pariwisata

Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepariwisataan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Dimana pada (Pasal 1 Ayat 1) menjelaskan mengenai Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pada (Pasal 1 Ayat 2) menjelaskan bahwa Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. (Pasal 1 Ayat 3) tentang Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 Ayat 4) mengenai Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. (Pasal 1 Ayat 5) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (Pasal 1 Ayat 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut



Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

1. Kepariwisataaan bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c) Menghapus kemiskinan;
 - d) Mengatasi pengangguran;
 - e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f) Memajukan kebudayaan;
 - g) Mengangkat citra bangsa;
 - h) Memupuk rasa cinta tanah air;
 - i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j) Mempererat persahabatan antarbangsa.

2. Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip:

Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai

tantangan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara



manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- a) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- b) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- c) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d) Memberdayakan masyarakat setempat;
- e) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- f) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata
- g) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. 5 Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi dari George C. Edward III karena dalam teori ini digunakan empat faktor penentu dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Peneliti mengamati implementasi berdasar dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada pariwisata di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba. Untuk melihat apakah implementasi Peraturan Daerah

Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan



Olahraga Pada pariwisata di Pantai Bira sudah baik atau buruk, peneliti menggunakan empat faktor dari Edward III.

Model implementasi kebijakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat pencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variable yang tersedia dalam model ini dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik. Aplikasi model ini dalam kajian implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Variable *Komunikasi* memfokuskan pada Siapa saja implementor dan kelompok sasaran dari kebijakan, serta bagaimana sosialisasi kebijakan efektif dijalankan, Metode apa yang digunakan, dan seberapa banyak Intensitas komunikasi yang dilakukan.
- 2) Variable *Sumber daya* memfokuskan pada kemampuan implementor. Variabke ini meliputi Tingkat pendidikan, Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan, Ketersediaan dana, Berapa dana yang dialokasikan, Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi kebijakan.
- 3) Variable *Disposisi* memfokuskan pada Karakter pelaksana, Tingkat komitmen dan kejujuran, dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang ditetapkan, Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

Variable *Struktur Birokrasi* memfokuskan pada Ketersediaan SOP, Struktur organisasi, Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk



pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Tabel. 3
Variabel implementasi kebijakan Edward III

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari kebijakan Bagaimana sosialisasi kebijakan efektif dijalankan? Metode yang digunakan Intensitas komunikasi
Sumber Daya	Kemampuan implementor Tingkat pendidikan Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan Ketersediaan dana Berapa dana yang dialokasikan Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi kebijakan
Disposisi	Karakter pelaksana Tingkat komitmen dan kejujuran, dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang ditetapkan Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi.
Struktur birokrasi	Ketersediaan SOP Struktur organisasi Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program

Sumber: Dwiyanto Indiahono, 2009: 34



Dengan demikian indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui proses implementasi dan faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terkhusus Pada pariwisata di Pantai Bira dapat digambarkan dengan skema kerangka pikir di bawah ini:

Gambar. 3 KERANGKA PIKIR

